

Edisi
Revisi

MUDAKIR ISKANDAR SYAH SH., M.H.

PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

Upaya Hukum Masyarakat
yang Terkena Pembebasan
dan Pencabutan Hak

**PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
KEPENTINGAN UMUM**

*Upaya Hukum Masyarakat
Yang Terkena Pembebasan Dan Pencabutan*

Dilengkapi
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012
Perpres Nomor 71 Tahun 2012

Oleh : Mudakir Iskandar Syah, SH.,MH.

ISBN : 978 | 979 | 25 | 7331 | 3

2014 | HUK | 02

Desain Sampul : Philip Anggun

Penata Letak: A. Herda

Dilarang mengutip dan atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan
atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan oleh Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta

Puri Gading PGR 160 Pondok Gede, Bekasi

Telp.Fax.: 021-84301318 Hp.: 0816-1972854

Email: jalaksara@yahoo.co.id

Cetakan Ketiga, 2014



PEMBEBASAN TANAH

UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

Setiap pemerintah berkeinginan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, selalu dihadapkan kepada permasalahan yang rumit, yang salah satu penyebabnya antara lain keawaman masyarakat terhadap system kepemilikan hak atas tanah dan ganti rugi yang dianggap kurang layak terhadap tanah masyarakat yang digunakan pemerintah, berdasarkan hal tersebut buku ini bisa di pergunakan untuk kalangan akademis, praktisi hukum dan sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat umum.

(Prof. Dr. Abdullah Sulaeman S.H., M.H.
Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Jakana)

Pembangunan selalu dikaitkan dengan pembebasan tanah dan dalam praktiknya sering kali terjadi benturan-benturan horizontal yang sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Buku ini akan membantu memahami serta mempelajari tentang tatacara pembebasan tanah yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan umum, kita diajak untuk lebih mengerti, bahwa dalam pembebasan tanah ada aturan aturan atau perangkat perundang-undangan yang harus diperhatikan sehingga tidak manimbulkan kerugian disatu pihak.

(Dr. H.P. Panggabean S.H., M.S. Mantan Hakim Agung RI)